

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 900/.....¹⁴/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan dan administrasi kegiatan - kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012, perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

SK PEMBANTU BENDAHARA 20122

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 36) ;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32);
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012.
- PERTAMA : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ;
- KEDUA : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Mengadministrasikan penggunaan anggaran berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK untuk membuat SPJ ;
 2. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban serta melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana UP, GU dan TU ;
 3. Membuat BKU Pengeluaran Pembantu ;
 4. Membuat Buku Pajak PPN/PPH Pembantu ;
 5. Membuat Buku Panjar Pembantu ;
 6. Membuat Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Obyek ;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ;
 8. Membuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Bendahara Pengeluaran dan register penutupan kas.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 30 Desember 2011

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
PENERIMAAN KAB.
SEKRETARIAT
DPRD
NUR SUHARTYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Disampaikan kepada Yth. :


1. Para Kabag. Sekretariat DPRD Kab. Batang ;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 900/ .J.4.. /2011
Tanggal : 30 Desember 2011

**PERSONIL PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	REBO ISTADI, S. IP	Pembantu Bendahara Pengeluaran I	Bertanggung jawab atas administrasi keuangan Belanja Tak Langsung DPRD dan Sekretariat DPRD serta Belanja Langsung pada Sub Bagian TU & Kepegawaian
2.	MUDI MARZUKI	Pembantu Bendahara Pengeluaran II	Bertanggung jawab atas administrasi keuangan Belanja Langsung pada Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
3.	TEDDY YANUAR S., A.Md.	Pembantu Bendahara Pengeluaran III	Bertanggung jawab atas administrasi keuangan Belanja Langsung pada Bagian Persidangan
4.	ROESTIANTHO	Pembantu Bendahara Pengeluaran IV	Bertanggung jawab atas administrasi keuangan Belanja Langsung pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012.

: Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ;

: Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas :


1. Mengadministrasikan penggunaan anggaran berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK untuk membuat SPJ ;
2. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban serta melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana UP, GU dan TU ;
3. Membuat BKU Pengeluaran Pembantu ;
4. Membuat Buku Pajak PPN/PPH Pembantu ;
5. Membuat Buku Panjar Pembantu ;
6. Membuat Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Obyek ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ;
8. Membuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Bendahara Pengeluaran dan register penutupan kas.

: Segala pengeluaran yang terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 30 Desember 2011

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Disampaikan kepada Yth. :

1. Para Kabag. Sekretariat DPRD Kab. Batang ;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 900/ J.A. /2011
Tanggal : 30 Desember 2011

**PERSONIL PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	REBO ISTADI, S. IP	Pembantu Bendahara Pengeluaran I	Bertanggung jawab atas administrasi keuangan Belanja Tak Langsung DPRD dan Sekretariat DPRD serta Belanja Langsung pada Sub Bagian TU & Kepegawaian
2.	MUDI MARZUKI	Pembantu Bendahara Pengeluaran II	Bertanggung jawab atas administrasi keuangan Belanja Langsung pada Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
3.	TEDDY YANUAR S., A.Md.	Pembantu Bendahara Pengeluaran III	Bertanggung jawab atas administrasi keuangan Belanja Langsung pada Bagian Persidangan
4.	ROESTIANTHO	Pembantu Bendahara Pengeluaran IV	Bertanggung jawab atas administrasi keuangan Belanja Langsung pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NUR SUHARTIYAH, S.H., M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591018 198511 2 001